



Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo

Ida Bagus Wisnuputra Raditya

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: radityawisnu321@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: dewasugamafhunud@gmail.com

Abstract. *The principle of Ignorantia Jurist is a principle that assumes everyone knows the law since the law is legal. Although its implementation is needed to achieve the purpose of the regulation, there is no barrier to its application. In the case of illegal logging in Probolinggo with the verdict number 179/PID.B/2014/PN. PBL, the defendant has a background that makes it very possible for him not to know the regulation in the indictment. The purpose of this research is to find out how the application of the principle from the point of view of criminal law relates to the verdict number 179/PID.B/2014/PN. PBL. This research was written using the normative writing method to analyze the ambiguity of the norms governing the principles of Ignorantia Jurist.*

Keywords: *Ignorantia Jurist, Crminal Law, Illegal Logging.*

Abstrak. Asas Fiksi Hukum merupakan asas yang menganggap semua orang mengetahui hukum semenjak hukum itu diundangkan. Meskipun penerapannya dibutuhkan untuk mencapai tujuan diciptakannya suatu undang-undang, namun tidak adanya tolak ukur untuk penerapan asas fiksi hukum. Dalam kasus Illegal Logging di Probolinggo dengan putusan nomor 179/PID.B/2014/PN. PBL, Terdakwa memiliki latar belakang yang sangat memungkinkan untuk dirinya tidak mengetahui hukum. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas fiksi hukum dilihat dari sudut pandang hukum pidana terhadap putusan nomor 179/PID.B/2014/PN. PBL. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penulisan normatif untuk menganalisis kekaburan norma yang mengatur mengenai Asas Fiksi hukum.

Kata Kunci: Fiksi Hukum, Hukum Pidana, Illegal Logging.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan hukum diciptakan adalah untuk menjadi sebuah alat Social Control agar tidak terjadinya kekacauan di antara masyarakat. Hukum merupakan instrumen yang bersifat mengikat, dimana setiap subjek yang perbuatannya diatur dalam hukum harus taat kepada hukum tersebut. Di dalam sistem hukum terdapat asas-asas yang biasanya dirumuskan dalam aturan perundangan-perundangan. Salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Indonesia adalah asas fiksi hukum, yang memiliki pengertian bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum. Asas tersebut juga sejalan dengan adagium yang mengatakan bahwa ketidaktahuan atas hukum tidak dapat dimaafkan (Ignorante juris non excusat). Fiksi hukum sendiri ada untuk melindungi tujuan hukum atas kepentingan masyarakat supaya tetap tertib dan adil. Pada praktiknya asas ini dijadikan dasar untuk tidak membenarkan perbuatan jahat yang dilakukan

dengan alasan tidak mengetahui Undang-undang. Karena apabila semua orang dengan alasan tidak mengetahui Undang-Undang dibebaskan, maka tujuan dari dibuatnya Undang-Undang tersebut tidak akan pernah tercapai.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 81 mengatakan bahwa agar setiap orang mengetahui semua Peraturan Perundang-undangan maka semua peraturan yang telah diundangkan akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah. Dalam penjelasan pasal tersebut juga ditekankan kembali bahwa dengan lembaran-lembaran resmi tersebut setiap orang dianggap telah mengetahui hukum.²

Penerapan asas fiksi hukum ini masih terlihat abu-abu. Dimana tidak diberikan kriteria atau alat ukur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sejauh mana Asas Fiksi hukum dapat diterapkan. Hans Kelsen mengatakan bahwa adanya sifat restriktif dalam penerapan Asas Fiksi Hukum; „Ignorance of the law is no excuse if the individual did not know the law although it was possible to know the law“³. Hans Kelsen mengatakan bahwa asas fiksi hukum dapat diterapkan apabila „memungkinkan“ untuk mengetahui hukum tersebut. Faktanya dalam kehidupan masih ada kemungkinan untuk seseorang tidak mengetahui hukum terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki hak istimewa untuk mengakses hukum itu tersendiri.

Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 179/PID.B/2014/PN.PBL merupakan putusan yang diberikan kepada Karyo bin Mistiah alias Busrin (59 Tahun). Busrin dipidana selama 2 tahun karena menebang pohon mangrove sebanyak ± 2 (dua) M3 yang dipakai untuk kayu bakar selama 5 (lima) hari. Perbuatan Busrin dikatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 73 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Akan tetapi setelah Busrin menjalankan pidanaannya, tersebar fakta bahwa beliau seorang buruh pasir, tidak pernah menjalankan pendidikan, tidak bisa membaca, tidak mengetahui Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak mengetahui ada hukum yang melanggar perbuatannya.

Melihat situasi kehidupan Busrin terlihat bahwa dirinya tidak mempunyai fasilitas untuk mengakses atau mengetahui lembaran-lembaran resmi dari pemerintah. Busrin juga tidak pernah mendapatkan pendidikan ataupun sosialisasi dalam bentuk apapun sehingga tidak mengetahui akibat dari perbuatannya. Pada penelitian ini akan dianalisa apakah asas fiksi hukum masih harus berlaku dalam kasus ini mengingat kurang beruntungnya latar belakang dari Busrin. Penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh Lukitaning Sundry Wardani dengan

judul “Penerapan Asas Fiksi Hukum Bagi Masyarakat Awam Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Judi Bola Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)”. Namun, dalam penelitian ini akan diteliti kasus dengan putusan nomor 179/PID.B/2014/PN. PBL berdasarkan prespektif hukum pidana.

Rumusan Masalah

Dilihat dari pemaparan di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai asas fiksi hukum dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia?
2. Apakah Asas Fiksi Hukum dapat diterapkan dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai asas fiksi hukum dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia dan penerapannya pada Kasus Illegal Logging di Probolinggo dengan putusan nomor 179/PID.B/2014/PN. PBL.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan aspek penting dalam suatu penulisan penelitian, hal ini dianggap penting karena melalui metode, informasi serta penjelasan terhadap suatu permasalahan dapat terpecahkan. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, maka dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dalam aspek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menitik beratkan pada sistem norma hukum yang ada. Penulis akan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, setelah itu literatur yang telah dikumpulkan akan dibaca, dan dipelajari sesuai dengan objek penelitian. Sistem norma hukum yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, asas, perjanjian, doktrin, hingga yurisprudensi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Asas Fiksi Hukum Dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia membutuhkan individu lain dalam hidupnya. Demi terjalannya kehidupan yang sejahtera antara individu dengan individu lain, manusia membutuhkan hukum untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum penting dalam masyarakat, dan

dalam pelaksanaannya pun tidak terlepas dari asas-asas hukum yang berlaku⁵. Asas hukum sendiri merupakan prinsip atau tumpuan berpikir yang dianggap dasar, oleh karena itulah asas hukum sering dianggap sebagai jantung dari peraturan hukum. Menurut Van Eikema Hommes, asas hukum bukan hanya norma hukum konkrit, melainkan merupakan dasar dari pikiran umum dan petunjuk bagi berlakunya hukum itu sendiri. Melalui pengertian diatas dapat dikatakan bahwa asas hukum bukanlah sesuatu yang konkrit, melainkan sesuatu yang bersifat umum dan abstrak.

Dalam ilmu hukum terdapat asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu perundang-undangan telah diundangkan maka saat itu semua orang dianggap tahu oleh hukum tersebut (*presumptio iures de iure*) tanpa adanya pengecualian. Asas ini bersifat mengikat hingga berkesinambungan dengan keadaan seseorang dimana disaat ia tidak tahu dengan hukum tersebut, maka ketidaktahuan itu tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*) tanpa adanya pengecualian terutama kepada masyarakat yang tinggal di suku pedalaman. Asas fiksi hukum ini bersifat antisipasi, tanpa adanya asas fiksi hukum ini akan banyak kemungkinan orang yang akan lolos dari jeratan hukum. Eksistensi dari asas fiksi hukum ini kemudian diundangkan dalam penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”

Fiksi hukum juga diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 645K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007. Kedua putusan tersebut memuat suatu intisari yang sama yaitu ketidaktahuan seseorang akan peraturan tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Kr/1961 menegaskan bahwasanya tiap-tiap orang dianggap mengetahui Undang-undang tersebut setelah diundangkan dalam lembaran negara.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan/konsideran untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang disebut dengan alasan penghapusan pidana. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan tetap adanya penuntutan oleh Jaksa. Jadi hak Jaksa untuk melakukan penuntutan tidak hilang, namun terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena hakim mempertimbangkan bahwa adanya alasan penghapus pidana bagi sang terdakwa. Alasan penghapus pidana ini nantinya akan menjadi alasan-alasan yang memungkinkannya seseorang yang telah memenuhi rumusan delik namun tidak dipidana. Alasan dari suatu penghapusan pidana itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Alasan Pembena

Alasan pembena merupakan suatu alasan yang dapat menghapuskan suatu sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi suatu perbuatan yang patut dan benar. Sebagai contoh, terdapat beberapa Pasal dalam KUHP yang telah dikategorikan sebagai alasan pembena dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Pasal 48 KUHP membahas mengenai daya paksa (*overmacht*). Menurut J.E. Jonkers, daya paksa terbagi menjadi tiga, yaitu; daya paksa absolut, daya paksa relatif. Daya paksa absolut adalah paksaan yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditentang, lain halnya dalam daya paksa relatif yang dimana paksaan tersebut dapat ditahan namun tidak diharapkan bahwa pelaku akan melakukan perlawanan.
- b. Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pembelaan darurat (*noodweer*). Contoh konkret dari Pasal ini disaat adanya bentrokan antara dua kepentingan hukum (seorang pemilik toko optik kacamata terpaksa melanggar peraturan jam tutup toko demi memperbaiki kacamata seorang kakek tua yang tidak bisa melihat tanpa kacamatanya).
- c. Pasal 50 membahas tentang orang yang menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidana.
- d. Pasal 51 membahas bahwa pelaku tidak dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah dari jabatan yang sah.

2. Alasan Pemaaf

Alasan pembena merupakan suatu alasan yang dapat menghapuskan suatu sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi suatu perbuatan yang patut dan benar. Sebagai contoh, terdapat beberapa Pasal dalam KUHP yang telah dikategorikan sebagai alasan pembena dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Pasal 44 KUHP yang membahas mengenai ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab karena kurang sempurnanya akal/ jiwa pelaku dan/atau karena sakit. Hal ini dikarenakan adanya indikasi bahwa ketidaksempurnaan kejiwaan seseorang memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.
- b. Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang disebabkan oleh adanya keguncangan jiwa hebat dikarenakan serangan atau ancaman serangan itu, sehingga tidak dapat dipidana.

Melalui definisi dan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan pembena dan alasan pemaaf dapat dikatakan sebagai suatu alasan penghapus pidana yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apabila ditelaah dari masing-masing unsur, alasan pembena berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan) dari pelaku.

Sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku) dari pelaku. Setelah mengerti mengenai teori alasan penghapusan pidana, dapat disimpulkan bahwa ketidaktahuan seseorang bahwa perbuatannya melawan hukum tidak dapat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda dalam hukum pidana. Namun sangat memungkinkan ketidaktahuan yang bersinggungan dengan sikap batin pelaku dapat menjadi pertimbangan hakim dalam suatu putusan.

Selain teori mengenai alasan penghapus pidana, penulis menganggap teori mengenai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) relevan dengan penerapan dari asas fiksi hukum. Seseorang dianggap telah melawan hukum apabila perbuatan yang ia lakukan telah melanggar ketentuan Perundang-undangan. Kesalahan (*schuld*) dalam perkara pidana terbagi menjadi dua aspek yang berbeda, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).⁹ Kealpaan maupun kesengajaan merupakan suatu bentuk dari kesalahan. Kealpaan merupakan bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada suatu kesengajaan. Kesengajaan seseorang sangat berhubungan dengan keadaan batin dari pelaku itu sendiri untuk berbuat sengaja. Dengan sengaja melakukan sesuatu maka dapat dipastikan bahwa ia menghendaki dan mengetahui tindakannya. Dalam hukum pidana terdapat dua teori yang berhubungan dengan kesengajaan yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*). Menurut teori kehendak seseorang dapat dikatakan sengaja apabila ia „menghendaki“ perbuatannya itu. Dengan demikian dengan ia menghendaki perbuatannya, dalam batinnya ia telah menghendaki untuk mewujudkan unsur-unsur delik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Sedangkan menurut teori pengetahuan/membayangkan ini seseorang dapat dikatakan sengaja apabila ia telah „membayangkan“ dengan ilustrasi di otaknya dan akibat dari perbuatannya. Menurut buku *Festschrift Giezen* tahun 1907 menjelaskan bahwa manusia tidak dapat menghendaki suatu akibat, melainkan manusia dapat mengharapkan dan membayangkan kemungkinan dari suatu akibat. Kesengajaan memiliki 2 sifat, yaitu kesengajaan berwarna (*gekleurd*), dan kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*). Sifat dari kesengajaan berwarna adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang mencakup pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan kesengajaan tidak berwarna adalah disaat sang pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa ia menghendaki bahwa perbuatannya melawan hukum. Melalui pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sendiri menganut sifat kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*), hal ini berkaitan dengan asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum sendiri sudah menjelaskan bahwa ketidaktahuannya pelaku terhadap suatu peraturan tidak dapat melepaskannya dari jeratan hukum. Maka disaat seseorang telah sengaja dalam melakukan suatu perbuatan melawan

hukum tanpa ia menghendaki bahwa perbuatannya melawan hukum, ia telah dikatakan bahwa ia sengaja dan ketidaktahuannya tidak dapat melepaskannya dari jeratan hukum.

Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo

Di suatu desa pesisir yang bertempat di Pantai Kecamatan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo telah terjadi tindak pidana pencurian pohon mangrove. Penebangan pohon mangrove dilakukan dilahan seluas 3 x 20 M³ (meter) yang tentunya lahan ini bukan berada di halaman rumahnya dan tidak meminta ijin kepada siapapun dan tidak ada yang menyuruh untuk menebang pohon mangrove tersebut. Penebangan ini dilakukan oleh Busrin alias Karyo Bin Mistiah sendiri selama 5 hari dengan menggunakan sebilah sabit dan di potong-potong kurang lebih menjadi 0,5 meter yang di taruh di parit dekat pantai desa, dan nantinya kayu ini akan dipakai untuk kayu bakar. Bursin ditangkap pada hari Rabu, 16 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 WIB setelah ditemukannya barang bukti berupa potongan kayu mangrove jenis api-api berukuran kurang lebih 0,5 (setengah) meter.

Akibat perbuatan tersebut Busrin alias Karyo bin Mistiah dinyatakan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa dikenai Pasal 73 ayat 1 huruf b Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang berbunyi „Menggunakan cara dan metode yang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;“¹⁰ Melalui perbuatannya tersebut Busrin dianggap telah merusak ekosistem mangrove yang dapat menimbulkan bahaya pada orang lain. Setelah semua unsur dari Penuntut Umum terpenuhi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove. Akhirnya ia dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Jika dilihat dari teori alasan penghapus pidana, dalam putusan nomor 179/PID.B/2014/PN. PBL, majelis hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Apabila ditinjau lebih teliti, penebangan pohon mangrove oleh Terdakwa dengan tujuan untuk kayu bakar sangat memungkinkan adanya keadaan psikologis yang membuat Terdakwa terpaksa melakukan hal tersebut demi menyambung hidupnya. Keadaan seperti ini diundangkan dalam Pasal 48 KUHP mengenai daya paksa (*overmacht*). Seperti yang sudah dijelaskan diatas apabila adanya unsur daya paksa dalam penebangan pohon mangrove

tersebut akan terkualifikasi pada daya paksa relatif, dimana ia terpaksa melakukan penebangan untuk menyambung hidupnya, walaupun ia memiliki pilihan lain untuk tidak menebang pohon mangrove tersebut, tetapi ia tidak menghendaki akibat apabila ia tidak mendapatkan kayu bakar untuk malam hari. Jika dalam persidangan, Terdakwa dapat membuktikan keadaan batin tersebut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal ini sebagai alasan pemaaf. Mengingat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menetapkan beberapa perbuatan yang dapat mengurangi pidana. Maka dari itu poin alasan pemaaf yang sayangnya tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa saat persidangan merupakan titik balik yang dapat menyangkut dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya.

Sayangnya dalam persidangan, Busrin tidak dapat membuktikan keadaan psikologisnya tersebut. Akibatnya majelis hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana dalam kasus penebangan pohon mangrove oleh Busrin. Satu- satunya yang dapat Busrin sampaikan adalah keadaan dimana ia tidak tahu bahwa menebang pohon mangrove untuk kayu bakar merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwasanya ketidaktahuan dari suatu peraturan perundang-undangan tidak terkualifikasi dalam salah satu alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Apabila melihat dari aspek kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Perbuatan Busrin alias Karyo bin Mistiah terindikasi adanya unsur kesengajaan untuk menebang pohon mangrove dengan menggunakan sebilah sabit. Perbuatan Busrin menebang pohon mangrove untuk dijadikan kayu bakar sudah dapat dikatakan sebagai kesengajaan (dolus). Hal ini sudah dijelaskan melalui teori kehendak (wilstheorie) yang berarti perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sengaja apabila ia menghendaki perbuatannya. Dalam pemeriksaan salah satu saksi dengan nomor perkara 179/PID.B/2014/PN. PBL katakan bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa ia memang menebang pohon mangrove sendirian dengan menggunakan sebilah sabit selama 5 (lima) hari serta hasil tebangan memang digunakan untuk kayu bakar. Maka apabila ditinjau melalui teori kehendak (wilstheorie) dapat disimpulkan Busrin dengan sengaja menebang pohon tersebut. Harus diingat bahwa mengapa Busrin menghendaki perbuatannya untuk menebang pohon mangrove tersebut dikarenakan ketidaktahuannya atas hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Namun suatu kesengajaan seperti ini termasuk dalam sifat kesengajaan tidak berwarna (kleurloos), yaitu dapat dikatakan dengan sengaja apabila ia telah melakukan perbuatan tersebut tanpa mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya melawan hukum.

Setelah menganalisis kasus melalui teori-teori yang bersinggungan dengan kasus illegal logging oleh Kakek Busrin, ada poin yang paling penting yang dilihat oleh masyarakat awam bahwa hal ini dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat awam. Apabila melihat tayangan

dengan judul “Kasta Hukuman: Kakek Ini Dibui 2 Tahun Gara-Gara Cari Kayu Bakar (Part 7) | Mata Najwa” Busrin dengan keadaan yang sudah selesai menjalani hukuman penjara selama 2 tahun diundang oleh Najwa Shihab untuk menjadi narasumbernya dalam segmen Kasta Hukuman. Dalam tayangan yang dunggah melalui kanal Youtube Najwa Shihab, Kakek Busrin mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu bahwa ada peraturan dilarang memotong kayu mangrove di daerah tersebut. Setelah ditinjau dari aspek teori penghapusan pidana, tentu saja ketidaktahuan ini bukan menjadi alasan pembenaar maupun pemaaf dalam hukum pidana. Sedangkan setelah dianalisis, bahwa perbuatan Kakek Busrin yang tidak mengetahui bahwa ia melawan hukum sudah diklasifikasikan sebagai sebuah kesengajaan berdasarkan teori kehendak (*wilstheorie*) karena di persidangan ia memang menghendaki perbuatannya dan didukung juga oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Keterangan Kakek Busrin dalam Mata Najwa yang mengatakan bahwa ia tidak mengerti dengan hukum yang berlaku. Keadaan seperti ini tentu saja sudah diantisipasi melalui berlakunya asas fiksi hukum yang menjelaskan bahwa ketidaktahuan seseorang tidak dapat membebaskannya dari jeratan hukum walaupun sudah berdalih tidak tahu atau belum mengetahui Peraturan Perundang-undangan tersebut¹¹. Asas fiksi hukum dianggap sudah berlaku apabila sudah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu seharusnya berdasarkan kasus illegal logging yang dilakukan oleh Kakek Busrin asas fiksi hukum diterapkan. Namun dalam Tayangan tersebut, tidak hanya ia tidak mengetahui, bahkan Kakek Busrin tidak dapat berbahasa Indonesia, tidak dapat membaca, ditambah dengan keadaannya yang tinggal di pesisir dapat dikatakan Kakek Busrin tidak dapat mengakses dokumen-dokumen negara yang telah diundangkan seperti bunyi Pasal 81. Jangankan memiliki fasilitas untuk mengakses, membacanyapun Kakek Busrin tidak bisa, hal ini yang menjadi atensi publik terhadap kasus ini hingga ia diundang ke sekmen Kasta Hukuman oleh Najwa Shihab.

KESIMPULAN

Bahwa dari uraian diatas, asas fiksi hukum dikaitkan dengan teori-teori pembedaan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Maka dalam praktik persidangan, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat menyimpangi asas ini meskipun secara faktual terdakwa tidak terjangkau untuk memahami hukum tersebut. Tetapi hakim tetap melaksanakan

perwujudan dari asas fiksi hukum ini dalam putusannya. Ketidakmampuan terdakwa untuk memahami hukum tidak dapat menjadi alasan penghapusan pidana, namun hanya dapat diberikan sebagai hal yang dapat meringankan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I. Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I. Gede Artha. „Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi.“ Denpasar: Swastu Nulus (2018).

Mahfud, Moh. „Politik hukum di Indonesia.“, Depok, Rajawali Pers (2009).

Mukti Fajar, Nur. Dewata., and Yulianto Achmad. “Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris.“, Yogyakarta: Pustaka pelajar (2010).

Internet

<https://eprints.umm.ac.id/58131/3/BAB%20II.pdf> (accessed February 20, 2023)

Jurnal

Ali, Achmad. „Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence).“ Jakarta: kencana 1 (2009), hlm. 48.

Sengi, Ernest. „Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid. B/2017/PN. Tobelo.“ Jakarta: Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 17.2 (2019), hlm. 202.

Sitorus, Nanang Tomi. „Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009).“, Medan: DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 3.2 (2020): 128-139, hlm. 135.

Putri, Nina Wahyu. “KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM PERIHAL AKUMULASI SANKSI PIDANA DAN DENDA DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING: STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 179/PID. B/2014/PN. PBL.“, Surabaya:

Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya (2015), hlm. 57.

Izaak, Risan. „Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103. K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850. K/Pid/2006).“ Manado: Lex Crimen 5.6 (2016), hlm. 132.

Wardani, Lukitaning Sundy. „PENERAPAN ASAS FIKSI HUKUM BAGI MASYARAKAT AWAM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS JUDI BOLA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI).“ Tulungagung: UIN Satu Tulungagung Institutional Repository (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir